

PROFIL INDIKATOR KINERJA DI LINGKUNGAN BPKP

Kode Outcome¹⁾ : 5.2
 Pernyataan Outcome²⁾ : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional

Indikator Kinerja ³⁾	:	Persentase hambatan kelancaran pembangunan (HKP) yang diselesaikan
Definisi Indikator Kinerja ⁴⁾	:	<p>Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional sering timbul permasalahan yang dapat menghambat. Penyebabnya dapat merupakan faktor ego sektoral, masalah interpretasi regulasi, atau kondisi di lapangan berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan atau kontrak.</p> <p>Jika permasalahan tidak terselesaikan, dapat berakibat tujuan pembangunan tidak tercapai.</p> <p>Salah satu aktivitas pengawasan BPKP adalah evaluasi hambatan kelancaran pembangunan (EHKP). Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) didefinisi sebagai sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai output, outcome, dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. Secara konkret, HKP terjadi manakala <i>dispute</i> di antara dua atau lebih pihak atas suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan</p> <p>Penugasan EHKP tersebut pada dasarnya adalah <i>case-based</i> yang bersumber dari pengembangan hasil pengawasan, <i>current issues</i>, atau permintaan instansi/BU. Penugasan EHKP adalah salah satu pewujudan Pasal 49 ayat (2) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.</p> <p>HKP yang diselesaikan diartikan sebagai hasil penugasan EHKP yang berhasil membuahkan kesepakatan di antara para pihak yang berkepentingan terhadap hilangnya hambatan dan terlaksananya kesepakatan tersebut berupa pemilihan langkah penyelesaian dari alternatif penyelesaian yang dihasilkan berkat mediasi dan evaluasi yang dilakukan BPKP.</p> <p>Persentase HKP yang diselesaikan adalah proporsi hasil penugasan EHKP yang efektif (kesepakatan penyelesaian hambatan terwujud dan dilaksanakan) terhadap total penugasan HKP.</p>
Kegiatan yg Diperlukan Untuk (Mendukung) Mencapai Target IKU	:	Evaluasi HKP berbasis kasus. Untuk memberi kontribusi lebih nyata kepada pencapaian sasaran strategis (meningkatkan akuntabilitas pembangunan nasional) dengan IKU pencapaian program, kegiatan, dan proyek prioritas strategis nasional sesuai target (IKU-2), maka diperlukan kerjasama antar unit kerja ke deputian dalam hal pengumpulan informasi mengenai hambatan yang terkait langsung dengan pencapaian PP/KP/PPS yang potensial dapat diselesaikan dengan intervensi pengawasan BPKP, khususnya melalui EHKP. Dengan

		kolaborasi informasional, penugasan EHKP meski <i>case-based</i> boleh disebut proaktif.										
Kegiatan Pengawasan yang Dilakukan	:	Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan										
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jml LEHKP yang kesepakatannya terlaksana}}{\text{Total penugasan EHKP yang diterbitkan}}$										
Hal-Hal yang Mendukung Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Dari aspek metodologi, telah tersedia pedoman yang <i>established</i> yaitu PPKBI (Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 tahun 2017) sebagai standarisasi proses bisnis kegiatan pengawasan evaluasi HKP bagi seluruh auditor BPKP meski masih terbuka untuk penyempurnaan. - BPKP memiliki cukup kompetensi (pengetahuan dan pengalaman) dalam melaksanakan penugasan evaluasi HKP yang efektif. - Kesiediaan pimpinan terlibat secara langsung dalam proses evaluasi HKP dari aspek komunikasi antar lembaga. 										
Hal-Hal yang Menghambat Pencapaian Indikator	:	<ul style="list-style-type: none"> - Auditor generasi baru yang menguasai kompetensi mediasi/konsiliasi masih terbatas. - Karakteristik HKP selalu melibatkan unsur konflik/<i>dispute</i> sehingga para pihak sulit dipertemukan, membuat kompromi/kesepakatan, atau potensial menarik diri dari kesepakatan yang sudah dibuat. 										
Unit Kerja Pelaksana	:	Direktorat I, II, III, Perwakilan										
Periode Pengukuran	:	Tahunan										
Baseline (Kondisi Tahun 2019)	:	75%.										
Target 2020-2024 ⁵⁾	:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>75%</td> <td>80%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> <td>85%</td> </tr> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	75%	80%	85%	85%	85%
2020	2021	2022	2023	2024								
75%	80%	85%	85%	85%								
Dasar pertimbangan penetapan target	:	Dalam tiga tahun terakhir ada 63 kasus HKP yang ditangani. Tidak semuanya menghasilkan kesepakatan dan/atau kesepakatan langkah penyelesaian yang dihasilkan tidak terlaksana karena muncul problem baru.										
Sifat Target	:	Tidak kumulatif										
Sumber data	:	Sistem informasi deputy bidang investigasi										

Keterangan:

1. Diisi kode outcome sesuai pohon kinerja
2. Diisi pernyataan outcome sesuai pohon kinerja
3. Diisi pernyataan indikator kinerja sesuai pohon kinerja
4. Diisi uraian mengenai latar belakang, dan penjelasan singkat mengenai indikator kinerja
5. Target diisi beserta satuannya (misalnya %, skala 1-5, dll)

Catatan: Profil indikator kinerja dibuat sebanyak indikator kinerja dalam pohon kinerja. Setelah direviu oleh Inspektorat, profil indikator kinerja dapat disahkan oleh Penanggung Jawab pohon kinerja.